

**FORMAT IDEAL OTONOMI DESA
(Tinjauan Aspek Pembiayaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Oleh:

Faridah^{1*}, Bambang Sutikno²

*Email Korespondensi : stia.faridah19@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dari aspek pembiayaan pemerintahan desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Informan/responden awal dipilih secara purposive (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemandirian pemerintah desa dalam membiayai pemerintahannya masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena secara faktual pemerintah desa mempunyai keterbatasan pada potensi sumber pendapatan asli desa, baik kuantitas maupun hasilnya, sehingga pembiayaan pemerintahan desa masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah/Daerah, bahkan untuk membiayai kegiatan rutin sekalipun. Upaya penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa ini selain dari Pemerintah, terutama dapat dilakukan melalui pembentukan sistem pembagian/-perimbangan keuangan antara Desa dan Daerah, yang memungkinkan desa memperoleh bagian yang proporsional dari penerimaan Daerah yang berasal dari : (1) Alokasi bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan (2) Perolehan pajak atau retribusi daerah yang dihasilkan dari suatu wilayah desa.

Kata Kunci: *Otonomi Desa, Aspek Pembiayaan, Pemerintahan Desa,*

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

A. Pendahuluan

Perubahan Sejak di kelurakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan Desa langsung dibantu pemerintah pusat dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan diberikan secara bertahap melalui dana desa (DD). Desa juga mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

Dengan adanya dana tersebut pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi berharap desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemesyarakatan secara mandiri. Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan pemerintah agar dapat menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dari tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) telah banyak membuat kemajuan desa secara nasional, ada beberapa desa yang telah mampu meningkatkan perekonomian desa. Diskala nasional ada beberapa desa yang telah maju dengan mengelola dana desa yang di alokasikan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan pengamatan awal penulis dilapangan, terlihat bahwa ada permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi desa terutama pada aspek pembiayaan pemerintahan desa. Dimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa.

Pengkajian terhadap masalah otonomi desa, khususnya pada aspek pembiayaan pemerintahan desa, menjadi cukup menarik perhatian untuk dijadikan sebagai obyek pengkajian ilmiah, didasarkan pada kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan issue strategis dan cukup penting, karena berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa

sekaligus menjadi komponen penentu dalam menunjang ketercapaian program pembangunan desa.

Oleh karena itu, pengkajian terhadap implementasi kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya ditinjau dari aspek pembiayaan pemerintahan desa, di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi menarik untuk dilakukan, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan format ideal otonomi desa, terutama melalui perumusan kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa sehingga mampu menjadi media pemberdayaan pemerintahan desa, utamanya dalam mendukung terbentuknya desa yang mandiri dan berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

B. Kerangka Teoritis

Pemahaman makna mengenai istilah desa, dapat ditemui dalam berbagai sudut pandang, disesuaikan dengan keperluan pengkajian terhadap desa itu sendiri. Desa dapat dipandang dari sudut pemahaman orang umum (awam) atau pengertian sehari-hari, dapat pula dipandang dari sudut sosialogis, hukum dan politik, ketatanegaraan/pemerintahan dan sebagainya.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi : [a] kewenangan berdasarkan hak asal usul, [b] kewenangan lokal berskala Desa, [c] kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan [d] kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini yakni terkait dengan tinjauan aspek pembiayaan pemerintahan desa dapat ditinjau dari sisi Kewenangan lokal

berskala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan tersebut kemudian dijelaskan secara rinci pada Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) :

“Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah

kewenangan pemerintah supra desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal diranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh desa.

Dengan demikian, diharapkan bisa mendorong desa untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini. Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan asas rekognisi dan juga Pasal 5 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana desa tidak lagi sub-ordinat kabupaten. Dengan begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.

Tabel 1. Matriks Kewenangan Lokal Berskala Desa

CAKUPAN	BIDANG	PP 43/2014	PERMENDESA NO.1/2015
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	a. Pengelolaan tambatan perahu b. Pengelolaan pasar desa c. Pengelolaan tempat pemandian umum d. Pengelolaan jaringan irigasi e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan i. Pengelolaan air minum berskala desa j. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian	1) Penetapan organisasi Pemerintah Desa 2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 3) Penetapan perangkat Desa 4) dll
	Pembangunan Desa		1) Pelayanan dasar desa 2) Sarana dan prasarana 3) Membina kerukunan warga desa 4) Pengembangan ekonomi lokal desa 5) dll
	Keayarakatan Desa		1) Membina keamanan, ketertibandan 2) ketentraman wilayah dan masyarakat 3) membina kerukunan warga desa 4)memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi 5)dll
	Pemberdayaan Masyarakat Desa		

Sumber: (Silahudin, 2015)

Pembahasan dalam penelitian memerlukan kejelasan dan ketegasan agar dapat dilakukan pengkajian secara mendalam, sehingga pembahasan penelitian perlu menegaskan fokus penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah aspek kelembagaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai implementasi dari kebijakan otonomi

desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya fokus penelitian ini diuraikan lagi kedalam aspek kajian dan item kajian. Untuk memudahkan pemahaman mengenai fokus penelitian tersebut, maka diilustrasikan dalam matrik berikut ini.

Tabel 1. Matrik Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Aspek Kajian	Item Kajian
Pembiayaan Pemerintahan Desa.	1. Pemahaman Agen Pelaksana	a. Pemahaman terhadap kebijakan pembiayaan pemerintahan desa. b. Pemahaman terhadap kebijakan sistem pembiayaan pemerintahan desa. c. Pemahaman terhadap sumber pembiayaan pemerintahan desa.
	2. Aturan Pelaksanaan	a. Kesesuaian dengan kebutuhan pengaturan pemerintahan desa. b. Penerapan dari aturan pelaksanaan. c. Pengaruhnya terhadap pemerintahan desa. d. Hambatan yang ada.
	3. Sumber Daya	a. Kondisi sumber daya pembiayaan dari sumber pendapatan asli desa. b. Kondisi sumber daya pembiayaan dari sumber bantuan pemerintah atau pemerintah daerah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) (Faisal, 2007). Tidak melihat ada tidaknya jalinan hubungan antar variabel secara kuantitatif, tidak melakukan pengujian hipotesis, hanya menggambarkan dan melakukan analisis kualitatif secara mendalam terhadap masalah dan unit yang diteliti, lebih menitik beratkan pada pencandraan secara obyektif kondisi yang sedang berlangsung pada saat ini (alami), lebih mengedepankan makna daripada menyusun generalisasi dan lebih mengedepankan penggunaan data dalam wujud kata – kata yang

disusun dalam bentuk naratif (data kualitatif), daripada menggunakan deretan angka – angka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menetapkan 3 (tiga) Desa sebagai sampel lokasi. Informan/responden awal dipilih secara *purposive* (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumenter. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif model interaktif.

D. Hasil Penelitian

Analisis penelitian dipilih berdasarkan aspek pembiayaan pemerintahan desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditinjau dari 3 (tiga) Aspek, yaitu (1) pemahaman para agen pelaksana (perangkat pemerintahan desa); (2) dukungan aturan pelaksanaan dan (3) kondisi/ketersediaan sumber daya.

1. Aspek Pemahaman Agen Pelaksana

Pada aspek pembiayaan pemerintahan desa, juga masih relatif masih terbatas. Kenyataan ini disamping dapat diamati secara langsung oleh penulis, juga berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa perangkat pemerintahan desa, dengan ungkapan yang antara lain dikemukakan oleh seorang Kepala Desa sebagai berikut :

“Bagaimana sebenarnya kebijakan pada aspek pembiayaan, terus terang saya tidak memahaminya sama sekali, bahkan ada atau tidak mengenai hal tersebut juga saya tidak tahu, disamping saya kurang rajin membaca tentang peraturan perundang, sosialisasi dari pihak Kecamatan atau Kabupaten pun, jarang ada”.

Sebagaimana pernyataan Kepala Desa di atas, apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa tersebut, semakin mengukuhkan kenyataan bahwa pemahaman perangkat pemerintahan desa terhadap kebijakan otonomi desa, dan khususnya pada aspek pembiayaan pemerintahan desa, masih relatif terbatas. Gambaran lebih jelas yang mendukung pernyataan tersebut bisa diperhatikan pada hasil questioner pada tabel berikut ini.

Tabel 2 : Tingkat Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Kebijakan Otonomi Desa pada aspek Pembiayaan.

Klasifikasi Pemahaman	Frekwensi	%
Tinggi	3	12
Sedang	6	24
Rendah	16	64
Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer diolah.2018

Gambaran pada tabel di atas menunjukkan bahwa, ada 64 % responden yang mempunyai klasifikasi pemahaman yang tergolong rendah. Hal ini berarti bahwa sebagaimana pemahaman pada kebijakan otonomi desa pada aspek pembiayaan pemerintahan desa tergolong rendah

Walaupun belum ada perubahan yang nyata, tapi ada satu hal yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut, yaitu keleluasaan bagi pemerintah dan masyarakat desa, baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, baik yang berasal dari inisiatif masyarakat maupun yang dibiayai oleh dana bantuan dari pemerintah. Adanya keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan ini memang dibenarkan sekali oleh seorang Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa :

“Memang dirasakan ada keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan otonomi desa ini, baik dalam mengatur rumah tangga sendiri, pembuatan aturan hukum hingga pada pengelolaan

kekayaan. Hal ini tidak ditemukan/dirasakan sebelum terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014, pada waktu itu Desa tidak diberikan peran utama dalam pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini saya yakin berlaku di semua Desa”.

Sedangkan adanya keleluasaan dalam berprakarsa dan berinisiatif dalam bidang pembangunan desa, antara lain diakui oleh seorang Ketua BPD mantan Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa :

“Berdasarkan kebijakan otonomi desa yang dibawa oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, memang memberikan porsi yang cukup luas untuk berinisiatif dan berprakarsa terutama dalam menyusun dan merencanakan pembangunan, walaupun dana dari pemerintah, kita memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembiayaannya, akan tetapi system penggunaan dan pelaporan yang masih sering kerepotan karena cukup rumit”.

Dari pernyataan tersebut di atas menyiratkan bahwa sebenarnya pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi tersebut, telah diberi ruang yang cukup untuk berkembang sesuai dengan karakteristik desa itu sendiri, sehingga desa dan masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis pada adat, budaya, karakteristik dan potensi lokal masyarakat setempat. Inilah sebenarnya makna hakiki yang terkandung dalam kebijakan otonomi desa, namun sayang baru sebatas dirasakan, belum dipahami sepenuhnya oleh para perangkat

pemerintahan desa sebagai agen pelaksana kebijakan.

2. Aspek Aturan Pelaksana

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan desa, pada aspek pembiayaan pada dimensi aturan pelaksanaan pemerintahan desa, diakui pula oleh sebagian besar responden yang menerima questioner dari penulis, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 3 : Tingkat Kesesuaian Aturan Pelaksanaan pada aspek Pembiayaan Pemerintahan Desa dengan Kebutuhan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tingkat Kesesuaian	Frekwensi	%
Tinggi	4	16
Sedang	5	20
Rendah	16	64
Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer diolah.

Gambaran pada tabel di atas menunjukkan bahwa, ada 64 % responden yang mempunyai klasifikasi pemahaman yang tergolong rendah. Hal ini berarti bahwa sebagaimana pemahaman pada kebijakan otonomi desa dan pada aspek lembaga pemerintahan desa, maka pemahaman perangkat pemerintahan desa pada aspek pembiayaan pemerintahan desa, juga tergolong rendah, bahkan yang paling rendah dibandingkan dengan dua aspek pemahaman tersebut di atas.

Berdasarkan hasil wawancara, questioner dan pengamatan langsung penulis sebagaimana telah dikemukakan, dapat disimpulkan

bahwa tingkat pemahaman perangkat pemerintahan desa terhadap kebijakan otonomi desa masih relatif terbatas. Gambaran yang mampu diungkapkan tersebut memang belum menggambarkan fenomena yang menjadi kajian secara keseluruhan, namun paling tidak ada gambaran yang cukup obyektif, walaupun serba sedikit dan sederhana, bahwa betapa suatu kebijakan yang seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agen pelaksana, belum mampu dipahami secara mendalam.

Keterbatasan pemahaman ini sebagaimana terungkap dari jawaban para informan/responden, terutama disebabkan minimnya sosialisasi/penjelasan dari pihak yang lebih tahu dan berkompeten dengan kebijakan tersebut. Keterbatasan pemahaman ini mengakibatkan minimnya visi perangkat pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, yang akhirnya pemerintahan desa berjalan apa adanya, belum ada perubahan berarti sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan waktu-waktu sebelumnya.

Belum adanya perubahan atau pengaruh yang menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa, diketahui dan dirasakan betul oleh masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa :

“Menyangkut pengaruh kebijakan otonomi desa terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama kelancaran dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya, menurut saya sampai saat ini belum ada pengaruh yang cukup menonjol, karena adanya kebijakan tersebut pada

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan desa masih berjalan seperti waktu yang lalu, sebelum adanya kebijakan tersebut. Perubahan yang jelas paling adanya lembaga perwakilan di tingkat desa, itupun kayaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya”.

Namun demikian walaupun belum ada perubahan yang nyata, tapi ada satu hal yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut, yaitu keleluasaan bagi pemerintah dan masyarakat desa, baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, baik yang berasal dari inisiatif masyarakat maupun yang dibiayai oleh dana bantuan dari pemerintah. Adanya keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan ini memang dibenarkan sekali Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa :

“Memang dirasakan ada keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan otonomi desa ini, baik dalam mengatur rumah tangga sendiri, pembuatan aturan hukum hingga pada pengelolaan kekayaan. Hal ini tidak ditemukan/dirasakan pada waktu yang lalu saat berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, pada waktu itu desa tidak diberikan peran utama dalam pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini saya yakin berlaku di semua desa”.

Sedangkan adanya keleluasaan dalam berprakarsa dan berinisiatif dalam bidang pembangunan desa, antara lain diakui oleh seorang Ketua BPD mantan Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa :

“Dibanding UU Nomor 32 Tahun 2004, yang apa – apa harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya, pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa yang dibawa oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, memang memberikan porsi yang cukup luas untuk berinisiatif dan berprakarsa terutama dalam menyusun dan merencanakan pembangunan, meskipun pelaporannya cukup rumit.”.

Dari pernyataan tersebut di atas menyiratkan bahwa sebenarnya pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi tersebut, telah diberi ruang yang cukup untuk berkembang sesuai dengan karakteristik desa itu sendiri, sehingga desa dan masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis pada adat, budaya, karakteristik dan potensi lokal masyarakat setempat. Inilah sebenarnya makna hakiki yang terkandung dalam kebijakan otonomi desa, namun sayang baru sebatas dirasakan, belum dipahami sepenuhnya oleh para perangkat pemerintahan desa sebagai agen pelaksana kebijakan.

Bila disandarkan pada pembahasan konseptual sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, fenomena keluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat, maupun dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, sudah dapat dipandang sebagai format ideal dalam membentuk kelembagaan pemerintahan desa, sesuai dengan hakikat otonomi, yakni kemandirian, pemberdayaan dan demokratisasi. Namun hal ini harus diikuti dengan

upaya-upaya peningkatan pemahaman bagi para perangkat pemerintahan desa, sehingga sebagai agen pelaksana mereka mempunyai visi sesuai dengan tujuan kebijakan otonomi desa tersebut, yang akan bermuara pada performa penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai hakekat otonomi yaitu kemandirian, pemberdayaan dan demokratisasi.

3. Aspek Ketersediaan Sumber daya

Gambaran umum dukungan sumber daya pembiayaan pemerintahan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat diketahui pula dari hasil questioner, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4 : Dukungan Sumber Daya Pembiayaan Pemerintahan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tingkat Dukungan	Frekwensi	%
Tinggi	3	12
Sedang	5	20
Rendah	17	68
Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer diolah

Data pada tabel di atas, mengukuhkan informasi bahwa dukungan sumber daya pembiayaan pemerintahan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih relatif sangat rendah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar responden (68 %), menyatakan bahwa sumber daya pembiayaan pemerintahan desa, berada pada kualifikasi rendah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kondisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa, pada faktor

kondisi/ ketersediaan sumber daya, implementasi kebijakan otonomi desa belum dapat diwujudkan secara optimal, karena sumber daya yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sangat terbatas, baik kuantitasnya dan terutama kualitasnya. Oleh karena itu perwujudan ke depan, apabila kebijakan ini ingin benar-benar dioptimalkan dalam implementasinya, maka harus diiringi dengan penyediaan sumber daya yang memadai dan proporsional.

G. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa, kemandirian pemerintah desa dalam membiayai pemerintahannya masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena secara faktual pemerintah desa mempunyai keterbatasan pada potensi sumber pendapatan asli desa, baik kuantitas maupun hasilnya, sehingga pembiayaan pemerintahan desa masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah/Daerah, bahkan untuk membiayai kegiatan rutin sekalipun.

Mengingat kondisi tersebut maka pada aspek pembiayaan pemerintahan desa, manifestasi otonomi desa perlu didukung dengan sistem fasilitasi pembiayaan dari Pemerintah/Daerah, sehingga pemerintah desa mempunyai sumber pembiayaan yang memadai dalam menjalankan pemerintahannya, yang akan mendukung terhadap kelancaran pemerintahan secara keseluruhan. Kehendak tersebut memiliki dasar yang cukup kuat, terutama bila disandarkan pada beberapa pertimbangan dan kenyataan antara lain sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan pengamatan, ternyata tidak sedikit tugas-tugas Pemerintah/-Daerah yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah desa, seperti pemungutan pajak, pengumpulan data, pelaksanaan program Pemerintah (raskin, kesehatan,

pendidikan, program pemberdayaan masyarakat), yang dalam pelaksanaannya kadang – kadang tidak disertai dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

- (2) Secara faktual pemerintah desa berperan penting mendukung kelancaran pemerintahan, kelumpuhan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berakibat pada tersendatnya sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa oleh Pemerintah/Daerah, sejatinya merupakan kewajiban dalam rangka menciptakan kelancaran seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa ini selain dari Pemerintah, terutama dapat dilakukan melalui pembentukan sistem pembagian/perimbangan keuangan antara Desa dan Daerah, yang memungkinkan desa memperoleh bagian yang proporsional dari penerimaan Daerah yang berasal dari :

- (1) Alokasi bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah.
- (2) Perolehan pajak atau retribusi daerah yang dihasilkan dari suatu wilayah desa.

Melalui sistem pembagian/perimbangan keuangan ini, maka pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa secara optimal, sehingga mampu menjadi salah satu media bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, S. (2007). *Format-Format*

Penelitian, Dasar Dasar dan Aplikasinya . Jakarta: Rajawali Press.

Silahuddin, M. (2015). *Buku 1 : Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, No. 1 Tahun. 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun. 2014 Tentang Desa.

